



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PENUGASAN DAN PEMINDAHAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Penugasan dan pemindahan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2018;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mengatur tentang pemindahan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang ke luar dan masuk ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi antara lain surat persetujuan dari PPK asal dan PPK penerima ;
- d. bahwa guna tertib administrasi serta efektivitas dalam rangka pembinaan dan penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional perlu mengatur kembali kewenangan penugasan dan pemindahan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN DAN PEMINDAHAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penugasan dan Pemindahan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 22), diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 5 ayat (5) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga BAB IV Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENUGASAN DAN PEMINDAHAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional ditugaskan dalam jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pada satuan unit kerja terkecil di bawah jabatan pengawas dalam SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dapat dipindahkan dalam jabatan pelaksana lain baik pada 1 (satu) kelas jabatan maupun ke pada kelas jabatan lain.

- (4) Penugasan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan formasi, kualifikasi pendidikan dan/atau profesi, tugas jabatan, kompetensi, syarat jabatan dan kebutuhan organisasi.
- (5) Pemindahan jabatan pelaksana atau jabatan fungsional meliputi :
 - a. Pemindahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Instansi lain ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - b. Pemindahan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis ke luar Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - c. Pemindahan antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan atau tanpa perubahan nomenklatur jabatan pelaksana;
 - d. Pemindahan antar unit kerja dalam 1 (satu) SKPD dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana;
 - e. Pemindahan antar unit kerja dalam 1 (satu) SKPD tanpa adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana.
- (6) Dalam rangka penataan dan/atau pelaksanaan pemindahan jabatan pelaksana, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi Pemindahan Jabatan Pelaksana dan/ atau jabatan fungsional.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas mengadakan penilaian, verifikasi, kalsifikasi terhadap PNS yang mengajukan perpindahan untuk dijadikan bahan rekomendasi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan :
 - a. Keputusan Pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a sampai c;
 - b. Keputusan penugasan pertama kali dalam jabatan pelaksana;
- (2) Wakil Bupati Ciamis menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemindahan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf d.
- (3) Kepala SKPD menetapkan Keputusan pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf e.
- (4) Pemindahan jabatan pelaksana pada Pasal 5 ayat (5) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk memperoleh rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan dari kepala SKPD penerima yang menyatakan kebutuhan pegawai;
 - 2) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPD penerima;
 - 3) Surat pernyataan dari kepala SKPD asal yang menyatakan tidak keberatan dilaksanakannya pemindahan;
 - 4) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPD asal.
 - 5) Dokumen kepegawaian dari PNS yang akan dipindahkan yang terdiri dari fotocopy ijazah, fotocopy SK Penugasan jabatan pelaksana terakhir, fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf d dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Wakil Bupati melalui Kepala Badan untuk memperoleh rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat pernyataan dari kepala SKPD yang menyatakan kebutuhan pegawai pada formasi jabatan yang akan diisi;
 - 2) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPD;
 - 3) Dokumen kepegawaian dari PNS yang akan dipindahkan yang terdiri dari fotocopy ijazah, fotocopy SK Penugasan jabatan pelaksana terakhir, fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf e dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD menetapkan keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala SKPD tentang pemindahan setelah mempertimbangkan kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - b. Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD wajib menyampaikan tembusan keputusan pemindahan kepada Kepala Badan.
- (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal tertentu untuk kepentingan dinas dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan, persyaratan jabatan, kebutuhan organisasi, Bupati dapat memindahkan jabatan pelaksana.
- (2) Pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Badan melalui pejabat yang berwenang.

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 9a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9a

Bupati dapat mendelagasikan kewenangan pemindahan jabatan pelaksana antar SKPD kepada Wakil Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI CIAMIS

cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005